

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK  
POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERKAP NOMOR 14  
TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI  
POLRI DAN PASAL 351 KUHP**

**Disusun Oleh :**

**RESTI FITRIYANI**

**41151010180180**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE  
INVESTIGATORS THAT PERFORM THE CRIMINAL  
ACT OF ANSWER IN THE INVESTIGATION PROCESS  
RELATED TO PERKAP NUMBER 14 YEAR 2011  
CONCERNING THE CODE OF PROFESSIONAL  
POLICE AND ARTICLE 351 OF THE KUHP***

*Arranged by :*

**RESTI FITRIYANI**

**41151010180180**

***SKRIPSI***

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Get  
a Law Degree in the Law Study Program*




***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

DEKAN,

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si**

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joko Suroso', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Dr. Joko T. Suroso, S.H.,M.H., M.M., M.BA.**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resti Fitriyani  
NPM : 41151010180180  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dan Pasal 351 KUHP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



**Resti Fitriyani**  
41151010180180

## ABSTRAK

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum. Kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri seperti melakukan penganiayaan dalam tahap penyidikan. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Adapun permasalahannya : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ? Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* khususnya Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dan Pasal 351 KUHP. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Apabila dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat sidang disiplin terbukti penyidik tersebut tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyidik polisi karena di khawatirkan akan menjadi dampak dan pengaruh yang buruk bagi anggota yang lainnya, telah melanggar kode etik profesinya sebagai seorang aparat penegak hukum, serta di khawatirkan akan membuat nama instansi serta kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia rusak (dipandang jelek di mata masyarakat) maka penyidik tersebut akan di pecat/diberhentikan dari kepolisian tersebut. Kemudian penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 351 KUHP. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan adalah karena psikis dari penyidik itu sendiri, adalah faktor dendam kekesalan hati dan pikiran yang belum terlampiaskan, Kebutuhan lingkungan, desakan masyarakat kepada polisi untuk selalu bisa menegakan hukum.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penyidik Polri, Tindak Pidana Penganiayaan

## **ABSTRACT**

*Police are law enforcement officers. But in reality, there are some members who act otherwise which is not in accordance with the professional ethics of the police. Or in the sense of the word, there are some police officers who violate the code of ethics of the police profession. Violations or criminal acts of police officers, which are not in accordance with this police code of ethics, will of course have legal consequences. The reality on the ground is that there are still many violations committed by members of the National Police, such as abuse during the investigation stage. This has had an impact on the creation of negative public opinion, and the emergence of a bad image and public antipathy, so that the implementation of tasks in the field cannot be carried out optimally due to lack of support and public distrust of the Police. As for the problem: How is Law Enforcement Against Police Investigators During the Investigation Process Who Commits the Crime of Persecution? What are the factors that cause Police Investigators in the Investigation Process to Commit the Crime of Persecution?*

*In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto, especially Law Enforcement Against Police Investigators Who Conduct Crimes of Persecution in the Investigation Process Linked to Perkap Number 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics and Article 351 of the Criminal Code. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.*

*The results of the study concluded that an investigation was carried out by the Propam Police Division. If in the considerations made during the disciplinary hearing it is proven that the investigator is no longer appropriate to carry out his duties as a police investigator because he is worried that it will have a bad impact and influence on other members, has violated his professional code of ethics as a law enforcement officer, and it is feared that the name of the institution and the Indonesian National Police unit will be damaged (which is seen as bad in the eyes of the public), then the investigator will be fired/dismissed from the police. Then the punishment is in accordance with the provisions of the legislation, namely in Article 351 of the Criminal Code. The factors that cause Polri Investigators in the Investigation Process to Conduct Criminal Acts of Persecution are due to the psyche of the investigators themselves, namely the vengeance factor, unresolved heart and mind frustration, environmental needs, community pressure on the police to always be able to enforce the law.*

*Keywords: Law Enforcement, Police Investigators, Crime of Persecution*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DAN PASAL 351 KUHP”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko T. Suroso, S.H.,M.H.,M.M., M.BA., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Ucapan terima kasih penulis selanjutnya untuk yang Tercinta Ayahanda Hery Riyandi dan Ibunda Nani Kurnia yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, adikku Febi Febriyani, Daniel Muhammad Rangga, Nabila

Elfriza dan Sabrina Azzahra, serta suamiku tersayang Septian Pratama Putra dan anaku Syahira Razani Putri, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, 28 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Resti Fitriyani', with a long horizontal flourish extending to the right.

**Resti Fitriyani**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	21

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PENYIDIK POLRI, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, KODE ETIK PROFESI POLRI

A. Penegakan Hukum.....	24
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	27
C. Penyidik Polri .....	31
D. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya .....	35
E. Tindak Pidana Penganiayaan.....	36

	F. Kode Etik Profesi Polri.....	41
	G. Sanksi dalam Kode Etik Profesi Kepolisian.....	42
<b>BAB III</b>	<b>CONTOH KASUS PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
	A. Kasus Polri Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT .....	44
	B. Dakwaan Jaksa .....	46
	C. Tuntutan oleh Penuntut Umum .....	47
	D. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTORNYA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN</b>	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. ....	50
	B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	65
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*matchstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya), Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.<sup>1</sup>

Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik, merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri

---

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, hlm. 146.

termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata, tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan, seberapa jauh berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat. Infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri, disiapkan untuk berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Polri selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut, berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian, adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri, adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.<sup>2</sup>

Setiap anggota Polri, wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 19

Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah, bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu, pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan, merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah, pemenuhan tuntutan agama sebagai kewajiban yang dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana, Kepolisian memiliki kewenangan dalam Penyidikan sebagaimana dalam ayat 2, Pasal 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana, Penyidikan diartikan sebagai upaya dalam melakukan penyelidikan dari kasus pidana yang telah terjadi ditengah masyarakat, penyelidikan yang dilakukan juga tidak semena-mena dilaksanakan oleh penyidik

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 151.

melainkan segala tindakan dan perbuatan harus didasari atas perintah Undang-undang yang memberikan wewenang dan hak untuk melakukan penyelidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan dapat menemukan siapa pelaku dari tindak kejahatan kasus pidana. Agar maksud yang dikehendaki dapat tercapai, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan melihat fakta atau berbagai peristiwa tertentu yang mengarah dan dapat membantu penyelidikan.<sup>4</sup>

Pada saat proses penyidikan tindak pidana, banyak ditemui fakta berupa tindakan seorang Polisi terhadap para tersangka/terperiksa yang tidak terlalu menghargai martabat tersangka guna memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi maupun terduga tersangka,<sup>5</sup> Proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan cara diperiksanya seorang tersangka, dimana dalam proses penyelidikan ini tak jarang ditemukan kejadian yang tidak patut dilakukan oleh seorang penyidik yaitu kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap seseorang yang disidik memunculkan stigma negatif di masyarakat di persoalan profesionalisme dari kinerja Kepolisian.

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan

---

<sup>4</sup> M. Husein Harun, "*Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*". Rineka cipta. Jakarta, 2017, hlm. 58

<sup>5</sup> Ramadhan, "*Polisi Juara Melanggar Fair Trial*", Asumsi.co, <https://asumsi.co/post/polisi-dan-pelanggaran-fair-trial/> diakses 29 Januari 2022

penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>6</sup>

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109

wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.<sup>7</sup>

Proses penyidikan perkara pidana, sudah seyogyanya aparat-aparatur penegak hukum seperti kepolisian dan lainnya bertindak atas dasar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Pada proses ini, terperiksa yang sedang melalui proses penyidikan harus diperlakukan dengan baik sebagaimana instruksi Undang-undang yaitu hak-hak terperiksa diberikan dengan sepatutnya. Di dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf C sudah diatur mengenai asas praduga tak bersalah sebagai jaminan atas perlindungan HAM setiap warga negara. Setiap saksi atau tersangka dengan tegas dijelaskan bahasanya mereka mendapatkan perlindungan hukum pada saat menjalani proses penyidikan. Namun terlepas dari itu semua, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian ternyata masih mengemuka sampai sekarang.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 70

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpenggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.<sup>8</sup>

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.<sup>9</sup>

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

---

<sup>8</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit.* hlm. 15.

<sup>9</sup> <http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*/diakses 20 Maret 2022

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik.

Tugas Polri adalah penegakan hukum tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling

banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada tiga alasan mengapa polisi kerap melakukan kekerasan dalam pengungkapan kejahatan. Alasan utama, penyidik polisi masih mengejar pengakuan tersangka. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengakuan tersangka bukan variabel terpenting dari pengungkapan kasus. "Pengakuan itu nomor lima, sebelumnya harus ada keterangan saksi, ahli, dokumen, dan kesesuaian fakta hukum lain. Kedua, kurangnya pengetahuan anggota kepolisian soal hak asasi manusia, karena minimnya pengawasan dari atasannya. Selama ini, materi hak asasi manusia yang diberikan kurang secara kualitas dan kuantitas. Ketiga, lemahnya sanksi yang diberikan kepada anggota.

Contoh Kasus Tindak Pidana Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT yang merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sampai

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm.150

menyebabkan kematian bagi korban. Terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwanto Manurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deky Masriko Pgl. Deky, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi pada hari Jum"at tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di kantor Polsekta Bukittinggi kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama.

Putusan hakim dalam perkara tersebut adalah menyatakan terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deki Masriko Pgl Deky, terdakwa IV. Fitra Yohandra Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl BOBY dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta melakukan Penganiayaan".

Kasus yang lain adalah Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Mn, Terdakwa Budiyanto sebagai penyidik polisi melakukan kekerasan, terkadang itu tidak semuanya karena faktor masyarakat ataupun musuh yang sedang di perangnya, seperti halnya kasus yang ada di Polresta Medan seorang penyidik polri melakukan tindak pidana penganiayaan ia melakukannya dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan cara pemukulan kepada korban sehingga mengakibatkan sejumlah luka memar pada tubuh korban, perbuatan

tersebut dilakukan oleh seorang penyidik polisi di dalam ruangan penyidik tersebut dengan korbannya adalah pelapor sendiri yang bernama MHD Syafii.

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum.

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan penyidik Polri :

1. Muhammad Ilham Syukron, NPM. 1506200593, Skripsi berjudul :  
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.

2. Puja Rapika, 02011181722041, Skripsi berjudul : Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGAN DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DAN PASAL 351 KUHP”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.
2. Untuk memahami dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dan Pasal 351 KUHP.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>11</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181

bernegara.<sup>12</sup> Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih

---

<sup>12</sup> Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan lain-lain.

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan

---

<sup>14</sup> I Ketut Adi Purnama, *op. cit.* hlm. 1

sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*strafbaar feit*), perbuatan pidana dan delik.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

---

<sup>15</sup> Harahap Yahya, *op.cit.* hlm. 109

Beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh:

seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

## 2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu

hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

### 3. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,<sup>16</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data

---

<sup>16</sup> Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dan Pasal 351 KUHP.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dan Pasal 351 KUHP.

## **3. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
  - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif<sup>17</sup>, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung.

---

<sup>17</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015, hlm. 21.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM,  
PENYIDIK POLRI, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN,  
KODE ETIK PROFESI POLRI**

**A. Penegakan Hukum**

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-3 Pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Inilah alasan kenapa hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kekuasaan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan

---

<sup>18</sup> Iriani, Dewi. *Pengenalan Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016, hlm. 14

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>19</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

- a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

---

<sup>19</sup> Laying Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakkan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat.

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>20</sup>

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

#### a. Secara Yuridis:

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 29

b. Secara Sosiologis:

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/ diberlakukan menurut “*Anerkennungstheorie*”, “*The recognition Theory*”). Teori ini bertolak belakang dengan “*Machttheorie*”, “*Power Theory*”) yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

c. Secara Filosofis:

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakkan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a. Tidak ada perundangan Undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan Perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 30

- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-undangan.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.<sup>23</sup>

### 3. Faktor sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegak hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan yang seharusnya.<sup>24</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm, 32

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum.<sup>25</sup>

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perUndang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perUndang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Azas-azas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 33

- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.<sup>26</sup>

### **C. Penyidik Polri**

Berdasarkan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menerangkan bahwa pengertian penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 34

surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.<sup>27</sup>

Perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 KUHAP penyidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Mencari keterangan dan barang bukti
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

Pasal 10 ayat (1) KUHAP Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di angkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan, dikembangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pelaksanaan KUHAP, PP nomor 27 Tahun 1983, khususnya Pasal 3 ayat (1) lebih menegaskan bahwa Penyidik Pembantu adalah:

---

<sup>27</sup> Daidonatus, “*Pengertian Penyelidik dan Penyidik*”. Melalui <https://daidonatus.wordpress.com/>, diakses 21 Maret 2022

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang- kurangnya berpangkat sersan dua Polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Gol. II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama dengan wewenang penyidik, kecuali mengenai penahanan. Mengenai kewenangan penahanan harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis, mengingat masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan berkaitan pula dengan hak asasi manusia. Apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.<sup>28</sup>

Penjelasan Pasal 11 KUHAP menegaskan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau karena terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban. Salah satu kewajiban penyidik pembantu dalam kaitan tanggung jawab dan koordinansi dengan penyidik perlu berpedoman pada Pasal 12 KUHAP.

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017, hlm. 46

langsung diserahkan kepada penuntutan umum.<sup>29</sup> Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan.

Andi Hamzah seorang ahli hukum sebagai berikut Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.<sup>30</sup>

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas Polisi yaitu: “Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 44

tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.<sup>31</sup>

#### **D. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>32</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>33</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>34</sup>

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>31</sup> Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 136

<sup>32</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm. 81

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 57

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>35</sup>

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

#### **E. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-XX buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP, yaitu :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah)
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, dkk. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 131

Rumusan Pasal 351 KUHP di atas orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.<sup>37</sup>

Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- b. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- c. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>38</sup> Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah-kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah dilakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 133

atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.<sup>39</sup>

Kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan.

Suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Hal mana secara tegas telah dinyatakan oleh Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 15 Januari 1934, N.J. 1934 halaman 402, W. 12754, yang artinya sebagai berikut : Artinya: “Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 134

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang diraskan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, walaupun untuk dapat benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan
  - 2) Adanya perbuatan
  - 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
    - a) Rasa sakit pada tubuh; dan/atau
    - b) Luka pada tubuh.
  - 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
  3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.” Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 355 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal

353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunuhan berencana.

#### **F. Kode Etik Profesi Polri**

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat *volunter* namun penuh komitmen.<sup>40</sup>

Istilah profesional berasal dari kata Profesi yang berasal dari kata profiteri yang berarti berikrar di muka umum. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus, diperuntukkan untuk suatu

---

<sup>40</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, 2016, hlm. 207

profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya.

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang akan dilayani. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi.

#### **G. Sanksi dalam Kode Etik Profesi Kepolisian**

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, Polri dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003).

Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin danpun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):

- a. Teguran tertulis.
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosi.
- f. Pembebasan dari jabatan.
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

**BAB III**  
**CONTOH KASUS PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**A. Kasus Polri Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT**

Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jl. ByPas Kota Bukittinggi korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dicegat kemudian ditangkap lalu dibawa ke Polsekta Bukittinggi bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VI karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, sesampainya di Polsekta Bukittinggi selanjutnya terhadap korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi oleh para terdakwa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa didepan dan didalam ruang Opsnal Polsekta Bukittinggi atau ditempat yang bisa dilihat oleh umum, secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Erik Alamsyah, terdakwa I Am. Muntarizal memukul kening korban dengan menggunakan tangannya serta menendang dengan kaki kearah kaki korban Erik Alamsyah, sedangkan terdakwa II Riwanto Manurung memukul punggung korban Erik Alamsyah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, terdakwa III Deky Masriko memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan bambu sebanyak 5 (kali) sehingga korban Erik Alamsyah menjerit kesakitan, disamping memukul dengan bambu terdakwa III Deky Masriko juga memukul korban

dengan menggunakan ikat pinggang yang diambilnya dari saksi Nasution Setiawan kearah kepala korban Erik Alamsyah.

Terdakwa IV Fitria Yohanda menendang korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kakinya sambil berkata “waang jujur sajolah” dan dijawab oleh korban “yo pak”. Terdakwa V Bobby Hertanto menampar kepala korban serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa VI Dodi Hariandi memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki serta bahu korban dan juga memukul korban dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali kearah tubuh korban sehingga korban berteriak “ampun pak sakit pak”.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Erik Alamsyah mengalami luka dan memar pada bagian kepala serta anggota tubuh lainnya, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban Erik Alamsyah mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM Bukittinggi dokter rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Erik Alamsyah atau visum et repertum tanggal 1 April 2021 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP M. Djamil Padang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Dan akibat kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala.

## **B. Dakwaan Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini dibuktikan dengan adanya kata “atau” dalam akhir setiap uraian satu Pasal dakwaan dan ketika hendak menjelaskan unsur dalam Pasal yang didakwakan selanjutnya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; Bahwa mereka terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deky Masriko Pgl. Deky, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi pada hari Jum“at tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di kantor Polsekta Bukittinggi kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.
2. Dakwaan Kedua menggunakan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Bahwa mereka terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deky Masriko Pgl. Deky, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi pada hari Jum“at tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Maret 2021, bertempat di kantor POLSEKTA Bukittinggi kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

3. Dakwaan Ketiga menggunakan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Dakwaan Keempat menggunakan Pasal 358 ayat (2) KUHP.

### **C. Tuntutan oleh Penuntut Umum**

Telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap syarat formil dan materil surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum POLRI sebagai Terdakwa dalam kasus ini. Terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan/eksepsi tertanggal 26 Juni 2021 yang oleh Majelis Hakim ditolak melalui Putusan Sela tertanggal 17 Juli 2021. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini membuat surat tuntutan yang berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun secara alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III Deki Masriko Pgl Dedy, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah“melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwanto Manurung Pgl Manurung, terdakwa IV Fitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sertamenjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa III. Deky Masriko Pgl Deky dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

#### **D. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deki Masriko Pgl Deky, terdakwa IV. Fitra Yohandra Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl BOBY dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Turut Serta melakukan Penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwanto Manurung Pgl Manurung, terdakwa IV. Fitra Yohandra Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh ) bulan serta menjatuhkan pidana penjara kepada

terdakwa III. Dedy Masriko Pgl Dedy dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cardinal casual warna hijau lumut. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merek metalizer.
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua merk billstro. Dikembalikan kepada keluarga Erik Alamsyah / korban Erik Alamsyah.
  - 1 (satu) bilah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 112 cm.
  - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam dengan kepala besi merk Levi"s 501.
  - 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang lebih kurang 92 cm
  - 1 (satu) buah sapu dengan tangkai kayu dengan panjang lebih kurang 112 cm. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTORNYA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**

Salah satu dari tugas utama seorang penyidik Kepolisian yaitu melakukan penyidikan terhadap tersangka, guna mengetahui siapa yang sudah melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, pencarian data dan bukti-bukti dilakukan untuk memberikan kejelasan dari apa yang telah dilakukan oleh tersangka. Demi tercapainya maksud tersebut, penyidik mengumpulkan segala informasi dan bukti serta fakta atau peristiwa tertentu.

Pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian meliputi:

- 1) Fakta-fakta mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana.
- 2) Data diri dari korban maupun tersangka.
- 3) Tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*).
- 4) Bagaimana sebuah kejahatan dilakukan.
- 5) Faktor pendorong serta niat (*mens rea*), dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana.

Seorang tersangka dapat diperiksa lebih lanjut setelah ditemukan fakta dan bukti awal permulaan yang cukup yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukannya. Bukti awal ini yang digunakan oleh seorang penyidik untuk memeriksa seseorang yang diduga melakukan sebuah kejahatan Pada saat

proses penyidikan, penyidik harus pula memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diantaranya yaitu:

- a. Asas praduga tak bersalah ayat 1 Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1998 Tentang HAM), asas ini memiliki arti bahwasanya semua orang yang dijadikan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan diharuskannya dilakukan penangkapan maka sebelum hakim memberikan putusan, seseorang tersebut wajib dianggap tidak bersalah.
- b. Asas persamaan hukum, asas ini mengandung arti yaitu memperlakukan hal yang sama terhadap setiap orang dan tidak melihat perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan hukum, setiap orang yang terjerat perkara diranah hukum berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh bantuan hukum guna membela dieinya sendiri.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan terbuka, cepat, sederhana, jujur serta tidak memihak pada golongan tertentu.
- e. Penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan, dilakukan atas dasar perintah dari Undang-undang kepada pihak yang berwenang.

Demi tercapainya sebuah hukum acara pidana, maka diperlukan pedoman atau petunjuk hukum terkait segala hal yang perlu dilakukan dan dijalankan oleh para penegak hukum dan para pihak yang memiliki wewenang untuk ikut andil dan terlibat dalam penanganan kasus pidana sebagaimana termaktub dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan langkah-langkah secara sistematis dan terukur dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian sebagai proses pertama yang

harus dilalui sebelum pada akhirnya seseorang menerima vonis bersalah atau tidak dari Pengadilan.

Rangkaian dari peristiwa tindak pidana yang merupakan suatu proses dari berbagai tindakan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada penyidik supaya menemukan titik terang akan terjadinya suatu tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan pada dasarnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu ada juga UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya dalam Bab 5 UU tersebut mengamanatkan mengenai Pembinaan Profesi pada Kepolisian.

Turunan dalam UU Kepolisian tersebut diantaranya adalah kode etik profesi kepolisian (Kapolri No.7 Tahun 2006), dan “Implementasi Prinsip dari Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Perkap 8/2009) yang termuat dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009. Didalam Perkap No.7 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 7 telah teruraikan bahwa “Anggota Kepolisian haruslah mencegah dan menghindari segala tindakan tercela yang dapat merusak eksistensi dari profesi seorang polisis beserta juga institusinya” adapun perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah:

1. Bicara dengan menggunakan kata kasar dan penuh kemarahan.
2. Mencari-cari kesalahan masyarakat.
3. Menyalahi dari prosedur tugas.
4. Menyebarkan berita yang membuat masyarakat resah.

5. Mempersulit tindakan penolongannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat perempuan.
7. Menjatuhkan harga diri manusia.
8. Melakukan tindakan yang menelantarkan anak-anak dibawah umur.

Hal senada juga ada pada Perkap No.8 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa dilarang bagi anggota Polri untuk melakukan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Penangkapan yang sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum
2. Pelecehan dan/atau kekerasan terhadap tahanan atau tersangka.
3. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka telah atau hanya diduga terlibat dalam kejahatan.
4. Perlakuan kurang manusiawi.
5. Korupsi dan/atau menerima suap.
6. Perlakuan tidak manusiawi terhadap saksi ataupun pelapor.
7. Menghalangi proses peradilan.
8. Melakukan kekerasan fisik tanpa landasan hukum (*corporal punishment*).
9. Menggeledah dan/atau menyita tidak berdasarkan hukum.
10. Menggunakan senjata api secara berlebihan.

Upaya penyelidikan, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 13 Ayat (1) mengatur secara rinci hal-hal yang dilarang oleh setiap anggota Polri yaitu:

1. Melakukan intimidasi, yang mengancam, menyiksa, dan dapat mengganggu fisik, psikis demi mendapatkan keterangan atau pengakuan.

2. Membocorkan rahasia orang yang berperkara.
3. Menghasut seseorang melakukan tindak kekerasan.
4. Merekayasa laporan dengan cara memutar balikkan fakta.
5. Memanipulasi data yang disampaikan dalam laporan hasil penyelidikan.
6. Melakukan tindakan atas dasar agar mendapatkan imbalan dari pihak yang sedang berperkara.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Terdapat hal baru yang ditambahkan dan yang sebelumnya tidak ada dalam perkap penaduhunya, terkait penanganan penyidikan, diantaranya :

#### 1. Pengehentian Penyelidikan

Pasal 9 Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil Gelar perkara yang memutuskan :

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

## 2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

### a. Persyaratan materiel, meliputi :

Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta adanya prinsip pembatas diantaranya bahwa kesalahan pelaku relatif tidak berat (kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan residivis), serta pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan (sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum).

### b. Persyaratan formil, meliputi :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

- 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

### 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan, dibuat setelah diterbitkannya Surat perintah Penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. (Pasal 14 ayat (1) Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Pasal ini sudah mengacu pada Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya

penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Beberapa aturan yang sudah disebutkan diatas, kita dapat melihat mengenai apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan anggota Kepolisian dalam menangani suatu perkara, selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok Institusi Kepolisian lainnya adalah yaitu menegakkan hukum yang terjadi khususnya pada kasus pidana atau "*enforcing the criminal law*".

Salah satu bagian dari aparatur negara Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh negara yakni menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara melihat bagaimana seorang Polri menyelesaikan kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat tanpa harus menciderai hukum yang ada. Artinya Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya kekerasan pada siapapun khususnya tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan.

Satu sisi polri dituntut untuk bertindak sebagai "*service oriented task*" yaitu lebih berorientasi pada pelayanan, namun disisi lain Polri harus dihadapkan dengan kondisi yang bersifat "*law oriented task*" yaitu menekankan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kedua tugas dari seorang polri sejatinya saling berhubungan satu sama lain namun keduanya memiliki cara penyelesaian yang berbeda, sebab di aparat dalam posisi melindungi masyarakat dihadapkan pada bagaimana pelaksanaan tugas penyidikan bisa berjalan dengan baik dan aman,

baik itu pemeriksaan saksi maupun tersangka tidak hanya itu Polri juga juga harus melayani masyarakat dengan ramah, sabar, dan sopan, namun dalam posisi melakukan penyidikan seorang Polri dihadapkan pada hal-hal yang mengarah terhadap penangkapan, penggeledahaan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, sehingga mau tidak mau Polri harus bersikap tegas, tangkas dan cepat, agar pelaku segera diketahui dan bisa diadili melalui jalur hukum suatu tindak pidana.

Kebiasaan tegas dan cepat itulah yang mungkin menjadi salah satu faktor sering terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan anggota Polri. Penyidik Kepolisian yang melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik kepada terperiksa dalam upaya untuk memperoleh keterangan dari suatu perbuatan pidana. Apalagi suatu tindak pidana yang hanya melibatkan seorang saksi dalam pembuktian, Penyidik pastinya akan berusaha lebih keras guna memperoleh titik terang atas suatu peristiwa tersebut.

Keterangan diatas telah menyalahi ketentuan ayat 2 Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan jika perbuatan dari tindakan diskriminatif harus dihilangkan dimuka bumi ini, agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama serta mendapat perlindungan yang sama pula. Dari pengertian tersebut, dapat diambil benang merah bahwasanya perlakuan diskriminatif merupakan persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan dan dihilangkan dalam rangka pelayanan umum, agar dapat memenuhi masing-masing hak serta kewajiban dari setiap warga negara sebagaimana telah tertuang pada Undang-undang Dasar 1945.

Konstitusi memberikan wewenang kepada Lembaga Kepolisian penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau solusi baik yang

bersifat “pre-emptif” ataupun “represif” (pemaksaan dan penindakan). Dalam posisi penerapan hukum, seorang polisi harus cenderung represif agar tugas seorang Polisi yang erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam upaya mengatasi hambatan proses penyidikan dan agar bisa dengan mudah mendapatkan pengakuan dari terdakwa dapat berjalan dengan baik, namun perlu digaris bawahi bahwa kekerasan disini bukan berarti dilakukan semena-mena akan tetapi harus tetap berada dibawah pengawasan hukum.

Pelaksanaan peraturan Perundang-undangan ataupun konstitusi dan konvensi mengenai penindak lanjutan tindakan diskriminasi, nampaknya belum terealisasi dengan baik, meskipun isi dari konstitusi sudah sangat jelas adanya larangan diskriminasi dalam bentuk dan alasan apapun, namun dalam kenyataannya masih banyak praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya komitmen dari lembaga Kepolisian untuk dapat menjalankan ketentuan yang berlaku tersebut menjadi sedikit terhambat, sehingga terlihat seakan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi hukum Internasional yang berkaitan dengan *human rights* hanya untuk menunjukkan bahwa negara ini peduli dalam penghapusan permasalahan hak asasi manusia dimata internasional, namun pada kenyataannya dilapangan perlakuan pelanggaran HAM masih terus terjadi.

Diratifikasinya Konvensi Menentang Penyiksaan oleh Pemerintah Indonesia, hal ini seharusnya menjadi faktor pendorong yang sangat penting untuk menghilangkan segala perlakuan penindasan dan kekerasan di Indonesia dalam

wajud apapun, sedikitnya terdapat 5 hal penting dari langkah Indonesia melakukan pengratifikasian berupa:

1. Pencegahan penyiksaan dapat dilakukan dengan adanya komitmen yang lebih nyata.
2. Kitab UU yang digunakan haruslah sesuai dengan isi konvensi.
3. Peadanan legitimasi hukum akan lebih mampu untuk mencegah, dan mengatasi tindakan kekerasan yang sering disalah gunakan oleh pihak yang berwenang.
4. Pelaksanaan secara multilateral mampu mengatasi penyiksaan yang terjadi.
5. Kewenangan komite diakui oleh Indonesia terkait penyiksaan PBB pada tingkat tertentu.

Aparat kepolisian yang dianggap sebagai pilar utama dalam Sistem Peradilan Pidana tentu mempunyai wewenang untuk mengambil sikap atau tindakan yang bisa saja berlawanan dengan HAM, namun perlu digaris bawahi bahwa tindakan yang demikian hanya bisa dilakukan apabila berada pada situasi yang mewajibkan aparat melakukan kekerasan, seperti terjadinya pemberontakan dan penyerangan. Dengan kata lain, sebetulnya seorang Penyidik dibolehkan memberikan tindakan kekerasan dalam rangka sebagai bentuk strategi dari proses penyidikan. Tindakan kekerasan inipun tidak boleh sampai melewati batas yang dapat menyebabkan matinya terperiksa, kecuali jika terperiksa melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan penyidik itu sendiri.

Kekerasan dalam keadaan mendesak sebagaimana ilustrasi diatas, diperbolehkan dan sah dilakukan. Namun pada fakta lapangan di masyarakat

kekerasan yang terjadi pada terperiksa justru dilakukan saat terperiksa tidak berdaya dan bahkan tidak ada gerak-gerik sedikitpun yang dapat mengancam keselamatan polisi atau penyidik. Hal-hal seperti ini yang membuat Lembaga Kepolisian terkesan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sebagai contoh pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, pada poin ke 8 “setiap anggota Kepolisian dilarang merendahkan harkat dan martabat manusia”, lain dari pada teori, fakta lapangan dari kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian masih marak terjadi sampai saat ini.

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT, bermula pada hari Jum`at tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jl. ByPas Kota Bukittinggi korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dicegat kemudian ditangkap lalu dibawa ke Polsekta Bukitinggi bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VI karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, sesampainya di Polsekta Bukittinggi selanjutnya terhadap korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi oleh para terdakwa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa didepan dan didalam ruang Opsnal Polsekta Bukitinggi atau ditempat yang bisa dilihat oleh umum, secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Erik Alamsyah, terdakwa I Am. Muntarizal memukul kening korban dengan menggunakan tangannya serta menendang dengan kaki kearah kaki korban Erik Alamsyah, sedangkan terdakwa II Riwanto Manurung memukul punggung korban Erik

Alamsyah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, terdakwa III Deky Masriko memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan bambu sebanyak 5 (kali) sehingga korban Erik Alamsyah menjerit kesakitan, disamping memukul dengan bambu terdakwa III Deky Masriko juga memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang diambilnya dari saksi Nasution Setiawan kearah kepala korban Erik Alamsyah.

Terdakwa IV Fitria Yohanda menendang korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kakinya sambil berkata “waang jujur sajolah” dan dijawab oleh korban “yo pak”. Terdakwa V Bobby Hertanto menampar kepala korban serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa VI Dodi Hariandi memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki serta bahu korban dan juga memukul korban dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali kearah tubuh korban sehingga korban berteriak “ampun pak sakit pak”.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Erik Alamsyah mengalami luka dan memar pada bagian kepala serta anggota tubuh lainnya, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban Erik Alamsyah mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM Bukittinggi dokter rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Erik Alamsyah atau *visum et repertum* tanggal 1 April 2021 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP M. Djamil Padang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang

kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Dan akibat kematian koban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala.

Penganiayaan oleh penyidik dengan latar belakang untuk mendapat pengakuan dari terduga mencerminkan betapa pengetahuan dan pemahaman dari aparat Kepolisian masih sangat kurang dan memerlukan edukasi atau teguran berupa sanksi terhadap pelanggaran hukum acara pidana. Praktek penganiayaan juga semakin diperparah dengan lemahnya kemampuan Kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana. Hal ini berdampak terhadap sering terjadinya penganiayaan yang merupakan bentuk dari sikap yang kurang profesional dari aparat penegak hukum yang tidak mematuhi dan tunduk terhadap prosedur hukum dan hak asasi manusia.

Selain didasarkan sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, penyidik dalam menjalankan kewajibannya juga dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri tersangka yang diuji atau dicurigai, dan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengikuti secara internal di dalam organisasinya sendiri. Karena kewajiban dan sifat penyidik yang rumit, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang membentuk gagasan pelunasan kewajiban dan norma-norma batin yang membentuk gagasan perilaku penyidik. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan dalam proses penyidikan.

Masyarakat yang mendapatkan perilaku kekerasan oleh oknum Penyidik Kepolisian, merujuk pada website resmi Propam Polri, langkah awal yang perlu

dilakukan adalah melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang ada Polres masing-masing Kabupaten atau Kota. Laporkan dengan Pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP jika mengalami luka ringan, Pasal 351 ayat 2 jika mengalami luka berat dan Pasal 351 ayat 3 jika terperiksa meninggal dunia. Sertakan bukti penganiayaan seperti hasil visum maupun foto ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi bukti bahwa kekerasan terjadi dilingkungan Polri. Selanjutnya tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan proses hukum yang berlaku, yaitu apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan dibawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya, kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya apakah dia masih pantas dan diperbolehkan untuk kembali menjadi seorang penyidik polisi dan mengemban tugas serta amanah dengan baik. Apabila dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat sidang disiplin diputuskan bahwasannya penyidik tersebut tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyidik polisi karena di khawatirkan akan menjadi dampak dan pengaruh yang buruk bagi anggota yang lainnya, telah melanggar kode etik profesinya sebagai sorang aparat penegak hukum, serta di khawatirkan akan membuat nama instansi serta kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia rusak (dipandang jelek di mata

masyarakat) maka penyidik tersebut akan di pecat/diberhentikan dari kepolisian tersebut. Kemudian penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 351 KUHP.

### **B. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**

Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang penyidik ada 5 faktor, yaitu:

- a. Kebiasaan, adalah hal yang sering dilakukan.
- b. Karena psikis dari penyidik itu sendiri, adalah penyakit atau kebiasaan buruk.
- c. Faktor dendam, adalah kekesalan hati dan pikiran yang belum terlampiaskan.
- d. Kebutuhan lingkungan, adalah desakan masyarakat kepada polisi untuk selalu bisa menegakan hukum dengan baik.
- e. Faktor penyakit pikiran, adalah orang stress yang mengalami terlalu banyak hal yang dipikirkan dan beban hidup yang terlalu banyak.

Pada saat proses pemeriksaan perkara pidana, keberadaan seorang saksi sangatlah diperlukan. Bahkan keterangan seorang saksi dapat menjadi penyelidikan awal dalam pemecahan kasus pidana. Keterangan seorang saksi tentunya harus disertai dengan jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut pada saat proses peradilan. Selama ini saksi dalam peradilan pidana tidak terlalu diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Sehingga tak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu kejadian dan bersedia sebagai saksi peristiwa pidana jika dirinya tidak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dalam arti konkrit berarti negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara tidak bisa diam saja dalam memberikan jaminan keselamatan bagi tersangka pada saat proses peradilan agar bisa mewujudkan hukum yang adil. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 5 menegaskan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum, dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

Intepretasi dari hak-hak dasar yang sudah disebutkan diatas, KUHAP menerjemahkan hak-hak tersangka didalam proses hukum sebagai berikut:

1. Hak agar bisa dilakukan pemeriksaan melalui cara yang cepat, biaya ringan dan sederhana. Pasal 50 KUHAP mempertegas terkait tumpuan hak yang sah menurut Undang-undang yaitu sesegera mungkin tersangka harus dilakukan pemeriksaan, penyelidikan dan lain semacamnya sebagai alat-alat yang akan diajukan ke sidang pengadilan, sehingga tersangka bisa mendapatkan haknya yaitu berhak mendapatkan keputusan dan kepastian dari pengadilan.
2. Tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak melakukan kesalahan sebelum hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman atas kesalahannya.
3. Polisi memiliki hak untuk menanyakan seorang tersangka yang akan ditangkap untuk memperlihatkan surat penangkapan, alasan penangkapan dan uraian singkat dari kasus yang menjerat tersangka kedalam tindak pidana (Pasal 18 KUHAP).

Melalui Lembaga Kepolisian, negara harus memberi perlindungan terhadap para tersangka, sebab jika tidak ada perlindungan maka negara dikatakan gagal dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Meski negara telah memberikan aturan konstitusi yang mengikat namun tindakan kekerasan masih saja terjadi dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan “upaya untuk menghentikan penganiayaan melalui proses peradilan belum diatur dalam Perundang-undangan”. Pasal 77 KUHAP dalam proses pengadilan hanya dijadikan sebagai barometer sah atau tidaknya penangkapan, atau penyidikan. Sejauh ini belum ada Pasal yang benar-benar memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan pembelaan dan menuntut kembali perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik atau kepolisian.

Berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapan hukum, maka jelas bahwa setiap tersangka wajib mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan tanpa terkecuali. Terlebih bagi seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeriksaan dalam waktu yang cepat agar pengadilan bisa sesegera mungkin mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Tidak hanya itu, tersangka juga harus mendapatkan hak untuk diinformasikan tentang apa yang didakwakan terhadapnya.

Penjelasan mengenai asas praduga tak bersalah pada dasarnya memiliki dua makna yang saling berkesinambungan. Yang pertama, perlindungan juga harus dirasakan oleh seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan perlindungan tersebut jangan sampai dihilangkan. Yang kedua, yaitu untuk

memberikan pedoman kepada petugas supaya memiliki batasan dalam bertindak dan berbuat pada saat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan yang diperiksa merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada tersangka untuk memberikan pembelaan atas dirinya, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh hak-hak tersangka dan mendapatkan perlindungan hukum atas segala hal yang dapat membahayakan dirinya, baik bahaya tersebut datang dari pihak internal atau eksternal pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Adapun hak-hak yang dimaksud salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kejelasan dalam bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh tersangka dan/atau apa bahasa-bahasa yang didakwakan kepadanya, hak menyampaikan keterangan dengan bebas tanpa adanya ancaman atau tekanan dari penyidik atau pihak lainnya dan hak untuk tetap memperoleh bantuan hukum.

Secara yuridis, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap individu dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Jika Pasal ini tidak diterapkan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah masyarakat akan sering mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum dan pemerintahan. Jika dibiarkan terus menerus perlakuan yang seperti ini akan memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat menjadi faktor kehancuran konstitusi negara.

Maraknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik dikarenakan adanya kendala pada saksi yang tidak memberikan keterangan dengan baik dan sebenar-

benarnya didepan penyidik sudah menjadi kasus yang tidak pernah hilang dalam penegakan hukum. Kebanyakan saksi masih takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena saksi mendapat ancaman baik secara verbal maupun fisik yang berasal dari pihak-pihak tertentu terutama dari para pihak penyidik itu sendiri.

Sistem Perundang-undangan di Indonesia, status saksi dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwa saksi memiliki jaminan untuk mendapatkan rasa aman saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Implementasi dari jaminan perlindungan saksi termuat dalam pembentukan “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” atau LPSK. Lemabaga ini dibentuk agar dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum pada saksi maupun korban atas dasar tugas beserta wewenang yang sudah tertuang dalam Undang-undang tersebut. Makna “Perlindungan” dalam Undang-undang ini dapat diartikan sebagai segala bentuk atau upaya pemenuhan hak yang dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan LPSK dan ketentuan Undang-undang.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006, hak dan kewajiban saksi terdapat pada Pasal 5 yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta, keluarga dan terbebas dari ancaman yang sedang atau akan diberikannya. Hak ini dalam proses penyidikan di Kepolisian nampaknya belum bisa sepenuhnya diterima saksi atau korban, hal tersebut karena saksi maupun korban belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan. Proses penyidikan saat ini belum menempatkan

saksi atau korban sebagai subjek atau objek yang harus dilindungi, bahkan adakalanya sebagian penyidik tidak tahu mengenai hal ini. Oleh sebab itu diperlukan pembekalan pengetahuan pada setiap anggota Polri guna lancarnya proses peradilan di Indonesia.

2. Ikut serta dalam proses pemilihan bentuk perlindungan hukum. Tersangka dapat menentukan sendiri dengan cara apa ia ingin mendapatkan perlindungan selama proses penyidikan. Dalam kasus tindak pidana, tersangka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang ketat, sebab fakta lapangan di kehidupan masyarakat tersangka kasus pidana acapkali diamuk masa. Dalam hal ini, seharusnya saksi maupun korban diberi keleluasaan dalam memilih bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri, lalu tugas dari Aparat Penegak Hukum yaitu dengan memfasilitasinya.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Dalam beberapa kasus, ada saatnya penyidik dalam melakukan interogasi terhadap saksi atau terduga pelaku disertai dengan tekanan bahkan kekerasan, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi dalam memperoleh keterangan dari saksi maupun terduga pelaku tindak pidana. Perbuatan yang seperti inilah yang seharusnya tidak ada dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.
4. Mendapat penerjemah. Hak ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan penerjemah jika saksi atau terduga pelaku hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa daerahnya sendiri.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat. Pertanyaan menjerat dalam hal ini yaitu pertanyaan yang dapat mengecoh seseorang yang ditanya agar menjawab

dengan sesuai keinginan penyidik. Pertanyaan menjerat dilakukan agar penyidik memperoleh keterangan dari saksi atau terduga pelaku tanpa memakan waktu yang lama.

6. Memperoleh informasi dari perkembangan kasus. Informasi kelanjutan kasus dari tahap awal sampai tahap akhir pada proses peradilan harus diberitahukan kepada saksi atau korban. Dengan hal ini saksi atau korban dapat mengetahui sejauh mana kasus yang sedang dihadapinya.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Saksi maupun korban diwajibkan memperoleh informasi mengenai putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dari pengadilan. Hal ini bukan merupakan kewenangan penyidik melainkan Penuntut Umum dan Pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Hak ini juga bukan merupakan kewenangan penyidik Kepolisian. Pengadilan wajib memberi informasi dalam hal terdakwa dijatuhkan putusan bebas.
9. Mendapat identitas baru. Hak ini diberikan terhadap korban dengan kasus pelanggaran HAM seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan yang bertujuan agar korban tidak mendapat diskriminasi dilingkungan masyarakat.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru. Kediaman baru disini diberikan apabila saksi maupun korban merasa terancam keselamatannya jika masih berada dilingkungan terdahulunya. Biasanya hal seperti menyangkut kasus-kasus besar seperti terorisme, premanisme, narkoba jaringan besar, dan lain sebagainya.

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Penggantian biaya transportasi wajib diberikan apabila jarak kediaman saksi dengan kantor Kepolisian lumayan jauh.
12. Mendapat nasehat hukum. Saksi maupun korban wajib mendapatkan nasihat hukum agar dalam berjalannya proses peradilan saksi atau korban tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Bantuan biaya hidup wajib diberikan terutama kepada keluarga saksi dan korban jika dalam menjalani proses peradilan saksi atau korban tidak dapat memenuhi tanggungjawab terhadap keluarganya dikarenakan panjangnya proses peradilan yang sedang berlangsung.

Perlu dilakukannya pembinaan terhadap setiap anggota pada saat pendidikan, terutama pembinaan mengenai bagaimana cara “memanusiakan manusia”. Polisi harus dituntut bersifat humanis dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tidak cukup hanya pada saat pendidikan saja, pembinaan juga harus dilakukan berjenjang selama seorang Polisi masih bertugas agar keahlian dalam menangani suatu perkara semakin melekat ditubuh setiap anggota.

Selain dari faktor Lembaga Kepolisian itu sendiri, hal-hal lain yang dapat menghentikan perilaku kekerasan oleh Polisi adalah keberanian tersangka untuk mengungkap perlakuan kekerasan yang dialaminya dan melaporkannya kepada pihak yang bertugas mengawasi kinerja dari Kepolisian, dalam hal ini yaitu Divisi Propam. Terkadang Propam hanya memberikan sanksi disiplin terhadap anggota

yang melakukan kekerasan. Hal ini terjadi karena Propam merupakan kesatuan yang masih dalam lingkup Kepolisian, jadi jangan berharap terlalu tinggi jika kekerasan yang dilakukan penyidik bisa sampai ke peradilan umum.

Bicara mengenai perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap terperiksa, narasumber mengatakan secara spesifik belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai upaya untuk menghentikan kekerasan melalui mekanisme peradilan. Adapun cara untuk menghentikan proses penyidikan yaitu Pra-peradilan yang terdapat dalam 77 KUHAP, namun cara ini hanya diterapkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Salah satu cara yang diyakini ampuh menurut narasumber dalam menghentikan kekerasan yang dilakukan penyidik yaitu dengan pendampingan oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan, penasehat hukumnya pun harus dipilih sendiri oleh tersangka, jangan mau didampingi oleh penasehat hukum yang sudah disiapkan oleh Kepolisian karena penasehat hukum yang disiapkan oleh Kepolisian belum tentu benar-benar membela hak-hak dari tersangka. Disamping itu narasumber menambahkan perlunya pemasangan kamera pengawas ditempat pemeriksaan agar setiap perbuatan yang merugikan terperiksa yang dilakukan penyidik dapat dijadikan bukti yang untuk selanjutnya bisa diproses lebih lanjut. Melihat dari beberapa peraturan dan keterangan dari narasumber yang sudah jelaskan sebelumnya, dalam rangka proses penyidikan masih diperlukan berbagai perangkat serta dukungan dalam melaksanakan perlindungan terhadap terperiksa. Peraturan Kepolisian juga mengatur mengenai pemberian perlindungan

kepada terperiksa yang terdapat dalam PERKAP No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

PERKAP tersebut, diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban, yaitu:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Jaminan dan kepastian keselamatan bagi saksi dan/atau korban yang menyampaikan keterangan.
3. Tidak membocorkan identitas atau hal-hal yang bersifat rahasia dari seorang saksi ataupun korban.
4. Diminta kesiapan dan kesediaan secara lisan seorang saksi ataupun korban untuk memberikan keterangan.
5. Pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan yang bijak.
6. Tidak seenaknya terhadap saksi dan korban.
7. Tersedianya penterjemah.
8. Memperhatikan keterangan dengan baik.
9. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya.
10. Menjamin terwujudnya keadilan dengan menjaga profesionalisme seorang aparat hukum.
11. Memberikan empati terhadap saksi atau korban.

Seorang yang dinyatakan sebagai tersangka juga berhak memperoleh bantuan hukum sebagaimana Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP menjelaskan bahwa bantuan hukum yang dapat diterima antara lain:

1. Pada awal ditangkapnya tersangka, maka bantuan hukum secara otomatis sudah dapat ia terima.
2. Semua tingkat dan jenis pemeriksaan pastilah mendapatkan bantuan hukum.
3. Setiap waktu, penasehat hukum bisa mengkonfirmasi atau memberikan kunjungan terhadap tersangka tanpa memilah-milih kasus yang dinaunginya.
4. Percakapan antara tersangka dan penasehat hukum bersifat rahasia dan tidak boleh didengar oleh penyidik dan penuntut umum.

Pelaksanaan penyidikan kepada seorang tersangka memerlukan 3 unsur yang harus diperhatikan oleh seorang penyidik yaitu: keadilan, unsur kepastian dan unsur kemanfaatan. Artinya hak seorang tersangka dalam kasus pidana jenis apapun wajib dilindungi dan dijaga oleh aparat kepolisian, dengan begitu maka perlindungan HAM terhadap para tersangka bisa nyata tidak hanya sekedar norma.

Perlindungan hukum menjadi hal yang sangat esensial dan juga menjadi konsekuensi didalam negara hukum. Negara dalam hal ini adalah aparat Pemerintahan di Indonesia wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum berarti memberikan sebuah jaminan atas siapapun yang membutuhkan perlindungan hukum dari segala hal yang membahayakan atau mengancam keselamatan orang lain. Bantuan hukum disini diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat memperoleh semua hak-hak yang sudah sepatutnya diterima.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya, kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya apakah dia masih pantas dan diperbolehkan untuk kembali menjadi seorang penyidik polisi dan mengemban tugas serta amanah dengan baik. Apabila dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat sidang disiplin terbukti penyidik tersebut tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyidik polisi karena di khawatirkan akan menjadi dampak dan pengaruh yang buruk bagi anggota yang lainnya, telah melanggar kode etik profesinya sebagai seorang aparat penegak hukum, serta di khawatirkan akan membuat nama instansi serta kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia rusak (dipandang jelek di mata masyarakat) maka penyidik tersebut akan di pecat/diberhentikan dari kepolisian tersebut. Kemudian penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 351 KUHP. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan adalah karena psikis dari penyidik itu sendiri, adalah faktor dendam, kebutuhan lingkungan, desakan masyarakat kepada polisi untuk selalu bisa menegakan hukum dengan baik, Faktor penyakit pikiran, orang stress yang mengalami terlalu banyak hal yang dipikirkan dan beban hidup yang terlalu banyak. Apabila ada polisi melakukan penganiayaan adalah melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang ada Polres masing-masing Kabupaten atau Kota. Laporkan dengan Pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP jika mengalami luka ringan, Pasal 351 ayat 2 jika mengalami luka berat dan Pasal 351 ayat 3 jika terperiiksa meninggal dunia. Sertakan bukti penganiayaan seperti hasil visum maupun foto ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi bukti bahwa kekerasan terjadi dilingkungan Polri.

## **B. Saran**

1. Supaya tidak ada lagi kekerasan dalam lidik sidik sebagai penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan

hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

2. Pemberian Sanksi yang tegas kepada sidik dan lidik Kepolisian perlu dilakukan untuk menekan faktor-faktor yang membuat penyidik melakukan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015
- Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Iriani, Dewi. *Pengenalan Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015
- M. Husein Harun, “*Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*”. Rineka cipta. Jakarta, 2017
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2015
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- \_\_\_\_\_. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, 2016
- \_\_\_\_\_, dkk. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017
- Raharjo, Sadjibto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, tt
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan

Perkap Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

## **C. Sumber Lain**

Daidonatus, "*Pengertian Penyelidik dan Penyidik*". Melalui  
<https://daidonatus.wordpress.com/>, diakses 21 Maret 2022

<http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, /diakses tanggal  
21 Maret 2022

<http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*/diakses 20 Maret  
2022

Ramadhan, "*Polisi Juara Melanggar Fair Trial*", Asumsi.co,  
<https://asumsi.co/post/polisi-dan-pelanggaran-fair-trial/> diakses 29 Januari  
2022